



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 August 2023, Revised: 4 September 2023, Publish: 6 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Dian Amelia¹, Nanda Utama², Fadhilla Zulfa³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: dianamelia1959@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: dianamelia1959@gmail.com

Abstract: *The existence of Article 36 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration becomes a weapon for couples who wish to marry with different religions in registering their marriage through a decision from the District Court. This is contrary to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which prohibits interfaith marriages and also prohibits these marriages from being registered. In 2022 a citizen named E. Ramos Petege submitted a request for judicial review of Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter F of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage because these articles were considered to violate his constitutional rights. The Constitutional Court also decided to reject the petition of the applicant. Research using normative juridical method with the nature of descriptive analysis research. The results of this study explain that violations in the legal order of marriage in Indonesia are motivated by minimal understanding of religion with the assumption that marriage is only limited to civil relations and the Marriage Law does not explicitly imply a prohibition against interfaith marriages. Furthermore, the reasons for the District Court granting interfaith marriages are related to human rights in the 1945 Constitution and legal rules on population administration. So that the urgency of the decision of the Constitutional Court in rejecting interfaith marriages is to provide legal certainty and become a final and binding legal reference for all law enforcement agencies in Indonesia.*

Keyword: *Marriage in Law, Difference Religion Marriage, Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022.*

Abstrak: Keberadaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi senjata bagi pasangan yang ingin menikah beda agama dalam mencatatkan perkawinannya melalui putusan dari Pengadilan Negeri. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang melangsungkan perkawinan beda agama dan juga melarang perkawinan tersebut untuk dicatatkan. Pada tahun 2022 seorang warga negara bernama E. Ramos Petege mengajukan permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dikarenakan pasal-pasal tersebut dianggap melanggar hak konstitusinya. Mahkamah Konstitusi pun memutuskan menolak permohonan pemohon. Penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia dilatar belakangi pemahaman agama yang minim dengan anggapan bahwa perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja dan Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menyiratkan pelarangan melakukan perkawinan beda agama. Selanjutnya alasan Pengadilan Negeri mengabulkan perkawinan beda agama berkaitan dengan HAM dalam UUD 1945 dan aturan hukum administrasi kependudukan. Sehingga urgensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam menolak perkawinan beda agama adalah demi memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan hukum yang final dan mengikat bagi seluruh instansi penegak hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu kebutuhan naluriah manusia yang terikat dalam sebuah ikatan sakral antara dua orang insan yaitu laki-laki dan perempuan demi membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai perkawinan itu sendiri. Menurut Undang-Undang ini; *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa sebuah perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian karena suatu perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicerminkan melalui perkawinan yang dilakukan menurut tata cara dan aturan agama tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan cinta saja. Prof. Subekti, SH mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama¹. Lebih lanjut lagi, perkawinan di sini tidak hanya sebuah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perkawinan merupakan janji suci menurut agama. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral serta memiliki akibat hukum yang mana dari perkawinan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya². Setelah dijalankannya bahtera rumah tangga antara sepasang suami dan istri maka ke depannya akan hadir keturunan yang dimana merupakan hasil dari perkawinan tersebut dan juga harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung sehingga ke depannya perkawinan yang dijalani tersebut juga memberikan akibat hukum tidak hanya di antara suami dan istri tetapi juga terhadap anak dan harta bersama bahkan bisa lebih luas lagi.

Indonesia sebagai negara yang plural memiliki masyarakat yang berlatar belakang sangat beragam. Pluralisme di Indonesia dengan keberagaman suku dan bangsa sejatinya bukanlah suatu halangan bagi seorang perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Tiada aturan hukum positif di Indonesia yang melarang perkawinan beda suku, bangsa, bahasa, maupun kewarganegaraan. Keberagaman itulah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi toleransi. Namun, dari keberagaman yang ada di Indonesia tentu tidak dapat diindahkan bahwa perkawinan dari sepasang insan yang memiliki perbedaan agama akan terjadi mengingat salah satu pluralisme

¹ Subekti dan Tjitrosubidjo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23

² Tinuk Dwi Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 3

di Indonesia termasuk juga latar belakang agama yang beragam. Fenomena ini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering penulis temukan dalam kehidupan sosial. Dalam tulisannya, Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama. Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (seagama)³.

Mengenai perkawinan beda agama yang kerap terjadi di Indonesia, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa; “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”. Seiring dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, perkawinan campuran baik itu berbeda agama maupun berbeda kewarganegaraan terus meningkat. Terdapat kasus perkawinan beda agama yang terjadi pada tahun 2022 dimana seorang warga negara Indonesia yang bernama E. Ramos Petege (Katolik) asal Papua mengajukan judicial review uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf F. Dalam kasusnya, E. Ramos Petege yang beragama Katolik ingin menikahi kekasih hatinya yang beragama Islam pun tidak dapat dilangsungkan akibat pasal-pasal tersebut sehingga E. Ramos Petege merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara dirugikan dan memutuskan untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun telah mengeluarkan putusannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak permohonan pemohon sepenuhnya. Kasus pengujian undang-undang perkawinan ini pun bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 2015 pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan perkawinan beda agama juga pernah dilakukan.

Dari beragamnya fenomena yang terjadi mengenai polemik perkawinan beda agama, baik itu banyaknya pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri dan ditolaknya permohonan mengenai perkawinan beda agama oleh Mahkamah Konstitusi penulis melihat adanya urgensi atau sebuah kepentingan yang mendesak dari dikeluarkannya putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan hal ini. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai apa dasar pertimbangan beberapa hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan apa urgensi dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam menolak gugatan uji materiil terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini adalah perkawinan beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Dalam Tatahan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pelanggaran dalam tatahan hukum perkawinan di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman sebelum kemerdekaan hingga sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan hukum perkawinan di Indonesia masih mengacu pada pengaturan hukum warisan kolonial Belanda dimana berlaku aturan hukum yang didasarkan pada berbagai macam golongan sebagai berikut;

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisi dalam hukum adat
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74);

³ M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 84

4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴

Pengklasifikasian golongan ini pun musnah setelah munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat universal berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang bulu. Pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia tersebut pun meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang kian modern. Pelanggaran tersebut banyak sekali macamnya. Pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan ini dapat berupa pelanggaran menurut agama dan juga negara ataupun pelanggaran formil dan juga materiil yang tentu dapat berujung pada akibat hukum yaitu tidak sahnya sebuah perkawinan tersebut. Contoh dari pelanggaran tersebut ialah perkawinan siri atau perkawinan yang tidak sah secara negara karena tidak dicatatkan, perkawinan dibawah umur tanpa izin dari orang tua, perkawinan poliandri, perkawinan beda agama, dan masih banyak lagi. Dari pelanggaran tersebut, salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi ialah perkawinan beda agama. Menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 hingga 2022 sudah ada 1.425 pasangan menikah beda agama di Indonesia⁵.

Tentunya dari banyaknya pelanggaran yang terjadi tersebut disebabkan dari berbagai macam faktor. Faktor-faktor pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Masyarakat

Jika dilihat dari pengertian sosial masyarakat, dapat terlihat bahwasanya sosial masyarakat adalah sebuah interaksi yang terjadi di tengah-tengah kelompok masyarakat sehingga seiring dengan berjalannya waktu menciptakan norma-norma yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan yang terjadi berdasarkan faktor sosial masyarakat adalah pelanggaran yang disebabkan dari interaksi yang berkembang di kelompok masyarakat itu sendiri. Ditilik dari salah satu pelanggaran hukum perkawinan yaitu perkawinan beda agama, perkawinan ini sudah terjadi di sosial masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu perkawinan beda agama dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Aturan ini ada sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* tentang Perkawinan Campuran yang termuat dalam Stb. 1898 No. 158. Menurut peraturan ini perkawinan antar agama dapat dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran karena yang dimaksud dalam perkawinan campuran menurut Pasal 1 adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan⁶.

Kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang multikultural adalah alasan adanya aturan mengenai perkawinan campuran. Seiring berkembangnya zaman, multikulturalisme di Indonesia dan maraknya pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan tersebut pun menginisiasi pembentukan peraturan perundang-undangan produk asli Indonesia yang setelah melalui berbagai proses pembahasan muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya juga membahas mengenai perkawinan campuran yaitu dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

⁴ Sudarsono, 2008, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

⁵ Dean Pahrevi, "Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget Ya", <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, Diakses pada 19 Mei 2023 pukul 20.38

⁶ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung hlm. 32

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Sehingga dalam Undang-Undang perkawinan ini dapat dilihat perubahan makna dalam kata perkawinan campuran yang dahulunya perkawinan campuran mengacu pada orang yang tunduk pada hukum yang berlainan termasuk di dalamnya hukum agama dan hukum negara, pada Undang-Undang ini hanya mengacu pada aturan hukum negara saja. Maka dari itu sederhananya pada zaman dahulu perkawinan beda agama diperbolehkan dan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak boleh lagi dilaksanakan. Dalam contoh kasus perkawinan beda agama di Indonesia, pluralisme dan arus globalisasi yang tinggi membuat semakin tipisnya batasan-batasan dalam bergaul, berinteraksi, dan mengakses informasi dari berbagai negara yang bisa saja tidak sejalan dengan prinsip aturan hukum agama di Indonesia.

2. Faktor Agama

Selain daripada itu, faktor lain pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia adalah dikarenakan rendahnya pemahaman agama yang berujung dilanggarnya syarat sah perkawinan menurut agama sehingga diikuti pula pelanggaran dalam syarat sah perkawinan menurut negara karena aturan negara yang mengatur perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan hukum agama dalam sentral aturan perundang-undangan ini. Kemerossotan pemahaman agama ini salah satunya didasarkan karena minimnya ajaran agama yang diajarkan kepada generasi penerus sehingga ketika sudah sampai di usia siap menikah mereka sudah terbiasa untuk tidak mengikuti nilai-nilai agama tersebut. Di zaman sekarang para orang tua banyak yang memilih menyekolahkan anak pada sekolah-sekolah yang tidak berfokus pada ajaran agama dan memilih anak-anaknya unggul di bidang yang lain sehingga kemerossotan pemahaman terhadap agama yang dianut ini pun bukanlah suatu fenomena yang mengherankan di zaman sekarang.

Keenam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki aturannya sendiri dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Namun, masih banyak dari masyarakat Indonesia yang mengindahkan aturan agamanya karena pemahaman agama yang rendah dan berujung tidak dilaksanakannya aturan agama tersebut. Masyarakat Indonesia banyak yang menganggap bahwa perkawinan hanyalah sebatas hubungan keperdataan saja yaitu hanya sebatas hubungan menurut hukum negara. Lebih lanjut, hubungan keperdataan itu sendiri adalah hubungan yang timbul antara suami dan istri ataupun antara orang tua dan anak. Hubungan keperdataan bersifat timbal balik yang datang dari kedua belah pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya.

3. Faktor Hukum

Selain daripada faktor yang berasal dari sosial masyarakat dan agama, aturan hukum perkawinan itu sendiri adalah salah faktor pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia yang sudah dibentuk sedemikian rupa oleh pejabat pembentuk undang-undang masih memiliki celah bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum. Contoh penyelundupan hukum yang kerap terjadi di Indonesia ialah masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama dan mencatatkan perkawinan tersebut pada lembaga pencatatan perkawinan. Padahal sudah jelas maksud dalam Pasal 1 bahwa perkawinan dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Mahasa, Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa sebuah perkawinan ialah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama di Indonesia dan maksud dari Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut lagi bunyi Pasal tersebut ialah;

Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu

Dalam hal ini, pasal-pasal tersebut pada dasarnya tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama dalam bunyi pasalnya. Namun pernyataan pada pasal-pasal tersebut yang menjelaskan bahwa perkawinan terbentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa serta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan berarti mengisyaratkan bahwa suatu perkawinan harus didasari dengan aturan agama dan pada dasarnya keenam agama yang diakui di Indonesia mengatur bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang insan yang memiliki keyakinan berbeda adalah mutlak tidak sah. Namun, pada praktiknya di Indonesia perkawinan yang tidak sah tersebut masih dapat dicatatkan karena terdapat Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*

Dilihat dari penjelasan di atas, pada dasarnya masyarakat di Indonesia mengalami penurunan akan kesadaran hukum yang bersumber dari sosial masyarakat, kepatuhan terhadap agama, dan keaburan hukum itu sendiri. Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ialah menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pada masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola perilaku masyarakat dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Kesadaran hukum mempunyai korelasi dengan ketaatan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi juga ketaatan hukumnya. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kerugian yang dideritanya⁷. Maka dari itu kesadaran akan hukum perkawinan yang rendah di tengah masyarakat inilah yang menjadi faktor tidak ditaatinya aturan dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Perkawinan beda agama jika dilihat secara umum memang merupakan sebuah perkawinan yang tidak sah. Namun, pada kenyataannya negara kita Indonesia mengeluarkan suatu produk hukum yang membuat perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang tidak dapat dikeluarkan akta perkawinannya ini menjadi perkawinan yang tercatat menurut negara dan perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga akta perkawinannya pun dapat diterbitkan. Maka dari itu dengan adanya aturan hukum ini masyarakat Indonesia semakin melazimkan perkawinan beda agama terjadi karena aturan ini membawa budaya baru yang membuat perkawinan beda agama bukanlah lagi sebuah fenomena sosial yang tabu. Pemberitaan masif di berbagai media publikasi berita akan banyaknya perkawinan beda agama yang dilakukan dari mulai figur publik hingga pejabat pemerintah seolah menjadi contoh bagi masyarakat yang menggaungkan secara lantang bahwa perkawinan beda agama boleh dilakukan. Masyarakat pun semakin hari semakin tergerus keimanannya dan mengikuti perilaku yang menyimpang ini. Aturan hukum yang memperbolehkan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dikeluarkan aktanya tersebut tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36.

⁷ Hamda Sulfinadia, 2020, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat “Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan”, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 12

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap perkawinan yang dilangsungkan oleh dua insan yang berbeda agama adalah dilarang hukumnya. Penjelasan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menganggap bahwa pasal tersebut merupakan aturan yang berlaku untuk perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama saja dan tidak berlaku untuk pasangan yang melakukan perkawinan dengan agama yang berbeda. Maka dari itu merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hakim berhak memberikan putusannya terhadap perkawinan berbeda agama mengingat untuk pasangan yang kawin beda agama ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

Selanjutnya yang kedua ialah berkenaan dengan HAM. HAM adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai hak dasar kita sebagai seorang manusia. Hakim menganggap para pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Hal ini tercantum di dalam dasar negara pada Pasal 29 UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu jika perkawinan ini tidak dapat terlaksana karena perbedaan agama yang mengharuskan salah seorang dari pasangan yang ingin menikah berpindah agama, hal tersebut akan dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Lebih lanjut pada Pasal 28 B ayat (1) diatur mengenai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini Pengadilan Negeri akan memberikan pengesahan terhadap perkawinan beda agama agar sepasang insan tersebut dapat membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinannya sesuai dengan amanat UUD 1945.

Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah yang pertama. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan yang tidak dapat dikeluarkan akta perkawinannya sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Dalam hal ini perkawinan beda agama adalah salah satunya. Maka dari itu Pengadilan Negeri diberi mandat untuk memutuskan apakah suatu perkawinan tersebut boleh dicatatkan atau tidak.

Maka berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dari dua kasus perkawinan beda agama di atas, dapat terlihat bahwa dikabulkannya permohonan berkaitan dengan perkawinan beda agama ini dikarenakan ada beberapa pasal dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan perkawinan beda agama tersebut untuk dicatatkan sehingga legal secara hukum di Indonesia. Selain itu, hakim juga ingin memberikan kepastian hukum terhadap pasangan yang menikah beda agama ini agar statusnya sebagai suami istri tidak kabur dan dapat dipenuhinya hak-hak sebagai warga negara. Adapun pasal-pasal yang menyebutkan diperbolehkannya perkawinan beda agama ini terjadi baik disebutkan secara tersirat ataupun tidak diantaranya adalah:

1. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”
2. Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”
3. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan mengenai hak asasi manusia dari para pemohon mengingat bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk

menikah, membentuk keluarga, dan meneruskan keturunan. Selain itu warga negara Indonesia juga berhak untuk menentukan agama dan keyakinannya masing-masing serta berhak untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut. Usia pasangan yang melakukan perkawinan beda agama yang sudah lebih dari 19 tahun juga menguatkan pertimbangan hakim. Usia di atas 19 tahun telah memenuhi syarat materiil suatu perkawinan dapat terjadi. Pada usia tersebut sepasang insan dianggap telah matang jiwa dan raganya sehingga dapat dengan kesadaran penuh memilih jalan hidup untuk dilalui. Faktor lingkungan yang mendukung perkawinan beda agama seperti didukungnya perkawinan tersebut oleh orang tua dan keluarga kedua mempelai pun juga merupakan hal yang memperkuat putusan hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon yang melakukan perkawinan beda agama. Dalam pertimbangan tersebut pun kedua Pengadilan Negeri dalam putusannya bukan mengesahkan perkawinan beda agama pemohon, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri disini hanya mengabulkan permohonan 58 untuk perkawinan beda agama tersebut diizinkan untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota setempat dengan memerintahkan kepada pegawai pencatatan sipil yang bertugas dalam mencatatkannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan negeri disini bukan mengesahkan perkawinan beda agama tersebut

Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUUU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perkawinan beda agama

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga tatanan hukum positif di Indonesia. Dengan adanya lembaga ini maka warga negara Indonesia dapat mengajukan sebuah judicial review berkenaan dengan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan prinsip falsafah negara Indonesia atau dapat berpotensi mengganggu hak konstitusional warga negara. Tidak jarang Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun membawa angin segar untuk sebuah urgensi atau kepentingan yang mendesak di tengah tumpang tindihnya aturan hukum yang dapat berakibat sangat luas bagi masyarakat di Indonesia.

Polemik mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilakukan telah terjadi sejak lama. Pada tahun 2022 seorang warga negara bernama E Ramos Petege (Kristen) mengajukan sebuah uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama isi dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f karena dianggap telah mengganggu hak konstitusional E Ramos Petege yang ingin melangsungkan perkawinan dengan kekasih hatinya yang beragama Islam.

Dalam perkara ini E Ramos Petege sebagai pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Pemohon juga mengajukan alternatif lain dari petitum yaitu sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai sebagai berikut;

- a. Terhadap Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan 60 perkawinan sesuai dengan tata

- cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”
- b. Terhadap Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).”
- c. Terhadap Pasal 8 huruf f “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. Mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin

Lebih lanjut lagi mengenai uji materiil Undang-Undang Perkawinan, permohonan pemohon demi dapat melangsungkan perkawinan beda agama dengan kekasihnya ini pun ditolak untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah melalui proses yang panjang dan pelik dengan berbagai pertimbangan. Pasal-Pasal yang diajukan tersebut dianggap masih sesuai dan sejalan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Putusan tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dalam putusannya menolak perkawinan beda agama di Indonesia dapat menjadi senjata yang ampuh untuk mempertegas hukum di Indonesia berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama. Kondisi saat ini sudah dapat dikatakan mendesak melihat angka perkawinan beda agama di Indonesia dari data yang dimiliki oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) terhitung dari tahun 2005 hingga 2022 sejumlah 1.425 perkawinan beda agama yang terjadi⁸. Putusan ini dapat menjadi acuan hakim di Indonesia ke depannya untuk memutus perkara mengenai pengesahan perkawinan beda agama mengingat memang isi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan belum ada yang secara eksplisit melarang perkawinan beda agama terjadi sehingga pasal tersebut dapat menjadi multitafsir dan dapat dilakukannya penyelundupan hukum di Masyarakat.

Maka dari itu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini membawa angin segar dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat akibat hukum yang muncul akibat dari sebuah perkawinan beda agama sangatlah besar dampaknya. Tidak hanya kepada pasangan yang menikah beda agama itu saja, perkawinan beda agama juga berdampak pada anak yang dihasilkan, harta bersama yang didapat selama perkawinan, keluarga pasangan yang menikah beda agama, serta dapat berdampak lebih luas lagi kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia dalam segi sosial, budaya, dan hukum. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Putusan ini dapat dibilang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan dalam keadaan carut marut hukum perkawinan di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan putusan ini dapat menghindarkan masyarakat Indonesia dari hukum yang tidak pasti dan norma-norma hukum yang tumpang tindih. Jika putusan ini tidak dikeluarkan maka perkawinan beda agama akan terus marak terjadi dan masyarakat Indonesia akan mendapatkan banyak akibat di segala aspek kehidupan mengingat perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang memberi dampak luas bagi keseluruhan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUXX/2022 ini, maka dalam problematika pelanggaran hukum dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam perkawinan beda agama yang marak terjadi ini akan menemukan titik terang yaitu suatu kepastian hukum dan sudah seharusnya ke depannya masyarakat Indonesia dan seluruh jajaran penegak hukum untuk mematuhi putusan ini. Perkawinan beda agama pun akan berkurang jumlahnya. Mengingat perkawinan ini tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah⁶⁸ dan tidak pernah ada, maka baik suami maupun istri tidak pernah mendapatkan hak dan kewajibannya dan hal tersebut adalah hal yang dapat

⁸ Loc.Cit, <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahanbeda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diakses pada 23 Mei 2023 pukul 18.03

mengganggu tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Apabila terjadi persetubuhan di antara kedua pasangan perkawinan beda agama ini maka dianggap melakukan perzinaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Sering terjadinya pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia didasari dari berbagai faktor meliputi faktor Masuknya arus globalisasi yang cepat membuat pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia semakin marak terjadinya, Pemahaman agama yang rendah juga menjadi faktor masyarakat cenderung mengindahkan aturan agama yang melarang untuk melakukan perkawinan beda agama hingga Aturan yang tumpang tindih dan interpretasi pasal yang majemuk memungkinkan pelanggaran hukum perkawinan tersebut marak terjadi. 2) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia dikarenakan Terdapat aturan dalam hukum positif di Indonesia yang memungkinkan perkawinan beda agama dapat dicatatkan, Para pemohon telah memenuhi syarat materiil sesuai yang diatur dalam Undang-Undang seperti umur, izin orang tua, dan keinginan kuat yang datang dari pemohon secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan Hak-hak konstitusi dari pemohon yang tertuang dalam UUD 1945 seperti berhak memeluk agama, beribadat, dan meneruskan keturunan. 3) Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama adalah Demi memberikan kepastian hukum; Menjadi acuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang final dan mengikat; dan Menghindari masyarakat akan akibat hukum perkawinan beda agama.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Bandung: Van Hoesve
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Aditya Bakti Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty: Yogyakarta 76
- Andang Sari. 2016. Larangan Perkawinan Antar Agama Menurut UU. No.1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*. Vol. 16, No. 2
- Andri Rifai Togatorop. 2023. Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Agama Kristen dan Islam. *Journal of Religious and Socio-Culture*. Vol.4, No. 1
- Anggreini Carolina Palandi. 2013. *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Lex Privatum. Vol. 1, No. 2.
- Bonar Hutapea. 2011. *Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama*. Sosio Konsepa. Vol. 16, No.1
- Dahlan Thaib. Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dean Pahrevi. <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasanganmelakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diakses pada 23 Mei 2023 pukul 18.03
- Erizka Permatasari. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicialreview-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>. Diakses pada 5 Maret 2023 pukul 15.07
- Enggar Wijayanto. 2023. Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pancasila terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wicara*. Vol.2, No. 1
- Hilman Adikusuma. 1997. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju

- J.R Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo
- Kamal Muchtar. 1974. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Bulan Bintang: Jakarta
- K. Wantjik Saleh. 1980. Hukum Perkawinan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- KBBI. <https://kbbi.web.id/konstitusi>, diakses pada 23 Februari 2023 Jam 20.18
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958#>. diakses pada 16 Februari 2023 pukul 14/56
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>. Diakses pada 16 Februari 2023 pukul 15.55
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_88441675141891.pdf. diakses pada 23 Mei 2023 pukul 16.59
- Marian Wibowo. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK%20dan%20Hukum%20Acara%20PUU%20%20Dr.%20Mardian%20Wibowo,%20S.H.,%20M.S i.pdf, diakses pada 6 Maret 2023 Jam 00.56
- Salma. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>. diakses pada 4 Februari 2023 pukul 18.26
- Maruar Siahaan. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Karsayuda. 2006. Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media
- Mohammad Mahfud. 2009. Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum. Vol. 16, No. 4
- Netty Kozaria, dan Meri Yarni. 2020. Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol. 4, No. 2
- Nurul Qomar. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. Vol. 1, No. 1
- O.S. Eoh. 1996. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Subekti dan Tjitrosuidio. 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya
- Paramita Sudarsono. 2010. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/PN.JKT.Sel